

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Pajak sebagai sektor yang memiliki peranan penting bagi perekonomian negara (Ramdhani *et al.*, 2019). Perusahaan memiliki peran signifikan dalam mendukung penerimaan pajak negara sebagai salah satu kontributor utama. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak ini semakin meningkat agar dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik serta senantiasa memakmurkan rakyat sebesar – besarnya (Sulaeman, 2021).

Tetapi berbeda bagi pelaku bisnis yang menganggap pajak sebagai beban yang harus dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh, maka dari itu tidak sedikit dari para pelaku bisnis melakukan tindakan penghindaran pajak (Setyaningsih *et al.*, 2023). Oleh karena itu, menjadi hal wajar ketika perusahaan berupaya untuk menghindari kewajibannya. Hal ini yang menyebabkan kurang efektif dalam penerimaan negara setiap tahunnya (Chrisandy & Simbolon, 2022).

Berikut informasi yang terdapat dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, terdapat peningkatan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019-2022.

**Tabel 1. 1 Implementasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 – 2022  
(dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan pajak	Implementasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan
2019	1.577,66	1.332,10	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan pajak</b>	<b>Implementasi penerimaan pajak</b>	<b>Persentase realisasi penerimaan</b>
2021	1.229,59	1.231,87	103,90%
2022	1.484,96	1.716,76	115,61%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Dengan merujuk pada tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak di Indonesia mengalami kenaikan meskipun dari 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak namun di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan cukup signifikan dan secara keseluruhan terlihat adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh menurunnya perkembangan kasus Covid-19 yang merupakan dampak akselerasi vaksinasi yang diikuti dengan membaiknya perekonomian nasional seiring dengan pelonggaran kebijakan PPKM ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Penghindaran pajak adalah bagian sebuah perencanaan pajak. Ada dua strategi perencanaan pajak yang umum digunakan, yaitu penghematan pajak dan penghindaran pajak. Penghematan pajak adalah upaya untuk merampingkan beban pajak dengan memilih pajak dengan tarif yang lebih rendah. Strategi lain yang dianggap lebih efektif adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak yakni kegiatan yang berdampak pada kewajiban pajaknya, baik kegiatan yang diizinkan di bawah peraturan pajak maupun kegiatan khusus untuk mengurangi kewajibannya dalam pembayaran pajak. Dalam praktik penghindaran pajak biasanya perusahaan mengambil celah dari lemahnya regulasi perpajakan tetapi tidak melampaui batasan aturan hukum pajak itu sendiri. Selain menyediakan manfaat bagi perusahaan, penghindaran pajak ternyata menimbulkan dampak

negatif bagi perusahaan, dikarenakan penghindaran pajak dapat menggambarkan kepentingan diri sendiri bagi manajer melalui manipulasi laba dan menghasilkan informasi yang tidak layak bagi para investor (Ramdhani *et al.*, 2019).

Penghindaran pajak merujuk pada usaha perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak atau meminimalkan perpajakannya yaitu dengan memanfaatkan celah-celah peraturan, hal ini berbeda dengan praktik penghindaran pajak ilegal *tax avasion* yang secara tidak sah yang melibatkan penyajian informasi pendapatan yang dimiliki kurang akurat serta pengurangan pendapatan yang sangat signifikan (Dewi, 2019). Dari berbagai perspektif, persoalan penghindaran pajak adalah isu yang kompleks karena mengandung dua perspektif yang berbeda. Di satu sisi, praktik penghindaran pajak di ijinakan, sementara disisi lain, hal ini tidak diinginkan dan seringkali mendapat perhatian yang tidak baik karena dikonotasikan negatif (Chrisandy & Simbolon, 2022).

Setiap tahun, Sekjen Forum Indonesia bagi transparansi anggaran mencatat ada penghindaran pajak tercatat sebesar Rp.110 triliun, dengan 80% tingkat penghindaran pajak disebabkan oleh wajib pajak badan, sedangkan sisanya yakni wajib pajak perorangan (Hirmawan, 2017).

Kasus yang terjadi pada PT Adaro saat itu sedang menghadapi tuduhan penghindaran pajak. Menurut Global Witness, melalui perusahaan ini menemukan potensi membayar nilai pajak yang lebih kecil dari yang semestinya senilai US \$ 125 juta antara tahun 2009 – 2017 dengan menggunakan *tax heaven*. Demikian pula, *Global Witness* mencatat bahwa negara bagian pajak turut berperan dalam Adaro mengurangkan sejumlah pungutan pajaknya sebesar US \$ 14 juta setiap

tahunnya. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang menyelidiki tuduhan penghindaran pajak ini oleh perusahaan Adaro dengan rencana penetapan harga melalui anak perusahaan yang berlokasi di Singapura (Witness, 2019).

Perusahaan lain yang disinyalir terlibat dalam praktik penghindaran pajak adalah PT. Multi Sarana. Dirjen pajak mengajukan gugatan terhadap PT. Multi Sarana, dengan alasan perpindahan izin pertambangan dimana menyebabkan pengurangan kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN). Tetapi, Dirjen Pajak mengalami kekalahan dalam persidangan untuk gugatan senilai Rp7,7 miliar yang diajukan sebanyak tiga kali pada tahun 2007, 2009 sampai 2010. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh Kata Data dan Prakarsa saat 2018 menunjukkan bahwa dugaan Dirjen Pajak tidak terbukti dengan materiil. Meskipun demikian, keraguan DJP tidak sepenuhnya tidak berdasar karena terdapat perbedaan signifikan antara tingkat produksi yang dilaporkan tersebut dan jumlah pembayaran pajak (Yuliahwati, 2019).

Fenomena selanjutnya yang melakukan praktik penghindaran pajak adalah perusahaan manufaktur PT Bentoel Internasional Investama, yang merupakan anak perusahaan dari PT BAT (British American Tobacco) melakukan tindakan untuk mengurangi pajak. PT Bentoel mengalihkan transaksi ke anak entitas BAT yang berada di wilayah yang memiliki perjanjian terhadap Indonesia. Selain itu, PT Bentoel juga mengurangi pajak dengan membayar royalti, biaya operasional, dan biaya teknologi informasi. Akibatnya, kerugian yang ditanggung oleh negara mencapai US\$ 14 juta per tahun Selain PT Bentoel, PT. Semen Baturaja Tbk juga terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Pada bulan Juli 2017, perusahaan ini

tidak membayar pajak sebesar 78 juta untuk delapan alat berat dengan alasan adanya masalah internal yang mempengaruhi keuangan perusahaan, sehingga pajak yang seharusnya dibayarkan tertunggak. PT. Semen Baturaja Tbk juga memanfaatkan aset tetapnya untuk menghindari pembayaran pajak yang jatuh tempo pada tahun 2017 (Pertiwi & Masripah, 2023).

Harga Transfer seringkali dikatakan sebagai langkah yang sah atas praktik penghindaran pajak, karena perusahaan berusaha mengelola laba dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak yang mesti dibayarkan kepada negara. Perusahaan di dalam praktik melakukan harga transfer semata – mata untuk menghindar dari keuntungan atau profit akibatnya pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah. Pada dasarnya, praktik harga transfer terjadi di perusahaan yang mencapai profit tinggi perusahaan akan cenderung melakukan praktik tersebut untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar, laba yang diperoleh perusahaan berkaitan erat dengan kemampuan profitabilitas perusahaan (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani *et al.* (2019) mengemukakan harga transfer berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Wardana dan Asalam (2022) yang mengindikasikan bahwa harga transfer berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap *Tax Avoidance*, Fitri & Sofiyanti (2021), menjelaskan bahwa harga transfer tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Faktor kedua adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan dipandang memiliki potensi untuk mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, serta juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya praktik



penghindaran pajak. Semakin besar skala perusahaan, semakin kompleks juga transaksi yang dilakukan. Kompleksitas ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengeksploitasi celah atau ketidaksempurnaan dalam ketentuan perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak dalam setiap transaksi (Mayndarto, 2022). *Firm Size* dapat diukur dengan metode, salah satunya adalah dengan menghitung total aset perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula total aset yang dimilikinya (Saputra *et al.*, 2022). Menurut Permata dan Nurlela (2018) menyatakan bahwa dalam rangka merencanakan pengurangan beban pajak minimal, perusahaan memiliki kemampuan untuk mengatur jumlah aset yang dimiliki perusahaan untuk meminimalkan pendapatan yang dikenakan pajak. Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan depresiasi dan biaya amortisasi yang berasal dari akuisisi aset dimana biaya penyusutan dan juga biaya amortisasi mampu sebagai pengurangan penghasilan yang dikenai pajak (Sari, 2021). Peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Sulaeman (2021), menerangkan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Peneliti sebelumnya yang diungkapkan Rais *et al.*(2023) dan Aini & Kartika (2022), mengungkapkan *firm size* tidak berpengaruh tetapi signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga adalah Profitabilitas. Adanya indikasi potensial dari praktik penghindaran pajak dapat teridentifikasi melalui perfoma keuangan perusahaan, dan salah satu faktor kunci yaitu tingkat profitabilitas. Profitabilitas menjadi elemen kunci yang memengaruhi besarnya kewajiban pajak. Profitabilitas merupakan cara untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mencerminkan

seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan dari pengelolaan asetnya dalam jangka waktu tertentu (Indah, 2020). Tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengelola keuangan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan artinya semakin baik kinerja manajemen. Oleh karena itu, semakin tinggi peluang bagi manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Wahyuni & Wahyudi, 2021). Yang dipilih sebagai indikator profitabilitas adalah ROA karena kaitannya dengan laba bersih dan jumlah pajak yang mesti dibayarkan melalui suatu entitas. Tingginya keuntungan yang diraih akan bertambah besar jumlah pajak yang mesti dibayarkan oleh entitas (Indah, 2020). Menurut peneliti yang dikemukakan oleh Sembiring dan Hutabalian (2022) menunjukkan Profitabilitas terdapat pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap praktik Penghindaran Pajak. Namun menurut Irwanto *et al.* (2022), menyatakan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan *research gap* hasil penelitian di atas, masih terdapat keraguan dan adanya perbedaan hasil penelitian mengenai harga transfer, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Oleh karena itu dilakukan penelitian ulang untuk memahami bagaimana pengaruh harga transfer, Ukuran perusahaan dan Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada informasi sebelumnya yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan seperti berikut:

1. Apakah Harga transfer berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada

Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI 2019-2022 ?

2. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI 2019-2022 ?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI 2019-2022 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan merujuk penjelasan pada latar belakang yang dijelaskan diatas maka dirumuskan seperti berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian telah dijabarkan sesuai dengan maksud penelitian, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat berupa:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat berupa:

1. Harga Transfer memiliki kontribusi dalam mengembangkan teori agensi dan teori signaling.
2. Ukuran Perusahaan memiliki kontribusi dalam mengembangkan teori signaling.



3. Profitabilitas memiliki kontribusi dalam mengembangkan teori agensi.
4. Penghindaran pajak memiliki kontribusi dalam mengembangkan teori agensi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, manfaat praktis yang dapat diperoleh meliputi hal – hal berikut ini:

1. **Bagi Akademisi**  
Memberi referensi yang dapat menambah pengayaan ilmu di dalam bidang perpajakan.
2. **Bagi Penggunaan Laporan Keuangan**  
Diharapkan bagi memberikan informasi yang benar bagi pengguna laporan keuangan terkait dengan hal yang sejalan pada penelitian ini agar laporan keuangan dapat digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan.
3. **Bagi Perusahaan**  
Diharapkan bagi perusahaan sektor energi dapat hati – hati saat menjalankan praktik penghindaran pajak dengan elemen-elemen yang dipergunakan pada penelitian ini. Menjadi panduan para manajemen dalam menjalankan praktik penghindaran pajak yang sah dan efisien sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan harapan menghindari masalah perusahaan di masa depan.

#### **1.5 Sistematika Tugas Akhir**

Untuk memastikan penulisan jelas, maka penulis menggunakan sistematika merujuk kepada Pedoman Teknik Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sistematika penulisan tersebut dijelaskan berikut ini:

## **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bagian ini disajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur atau sistematika tugas akhir.

## **BAB II     TELAAH PUSTAKA**

Pada bagian ini mencakup tentang telaah pustaka menjelaskan telaah teoritis, telaah empiris, kerangka konseptual serta hipotesis penelitian.

## **BAB III    METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini mencakup desain penelitian, populasi dan sampel, jenis sumber data, definisi operasional variabel, alat statistik yang digunakan yang terdiri dari metode analisis data serta proses pengujian hipotesis.

## **BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini adalah mencakup deskripsi objek penelitian secara ringkas serta menguraikan tentang hasil penelitian dan analisis hipotesis yang menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan.

## **BAB V     PENUTUP**

Pada bagian ini adalah bab akhir dari penulisan skripsi yang mencakup kesimpulan keterbatasan serta saran.